



RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN BATURETNO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BATURETNO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif bagi masyarakat, diperlukan Pamong Kalurahan yang kompeten;
- b. bahwa untuk membantu tugas pokok dan fungsi Pamong Kalurahan perlu didukung dengan Staf Honorer Kalurahan dengan kinerja yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Kalurahan Baturetno.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7);
 9. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Baturetno (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Kalurahan Baturetno Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Baturetno Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BATURETNO
dan
LURAH BATURETNO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BATURETNO TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER
KALURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Kapanewon adalah Kapanewon Banguntapan;
4. Kalurahan adalah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
5. Lurah adalah Lurah Baturetno;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan bersama Lurah.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Baturetno Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.
11. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Baturetno.
12. Staf Honorer Kalurahan adalah Staf Honorer Kalurahan Baturetno.
13. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Kerja Penuh Waktu adalah Kerja yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kabupaten Bantul.

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Lurah dapat mengangkat Staf Honorer Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Lurah dapat mengangkat Staf Honorer sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Staf Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu tugas Pamong Kalurahan (Carik, Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-ulu, dan Kamituwa);
 - b. membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III
PERSYARATAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan Umum Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Terdaftar sebagai Penduduk Kalurahan Baturetno;
 - b. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pengangkatan pertama kali; dan
 - d. Memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan khusus Staf Honorar Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorar Kalurahan Baturetno;
 - b. Sanggup bekerjasama, berkoordinasi yang baik dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Lurah, Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Memiliki Dedikasi, Komitmen dan Loyalitas yang tinggi terhadap Pemerintah Kalurahan;
 - d. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (Narkoba);
 - e. Bukan pengurus partai politik;
 - f. Aktif dalam kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang menjalani proses pidana.

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Surat permohonan menjadi Staf Honorar Kalurahan Baturetno;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - d. Fotocopy Ijazah Terakhir;
 - e. Surat Keterangan bebas narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (Narkoba) dari Puskesmas / Rumah Sakit;
 - f. Surat Pernyataan bermaterai cukup yang memuat:
 - 1) Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorar Kalurahan;
 - 2) Sanggup bekerjasama, berkoordinasi yang baik dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Lurah, Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 3) Bukan pengurus Partai Politik;

- 4) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 5) Berdedikasi, komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap Pemerintah Kalurahan;
 - 6) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak sedang menjalani proses pidana; dan
 - 7) Tidak akan menuntut diangkat sebagai Staf Kalurahan dikemudian hari.
- (2) Persyaratan Administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 5

- (1) Lurah dapat membentuk Tim Pelaksana Pengisian Staf Honorer Kalurahan untuk melakukan Penjaringan dan penyaringan calon Staf Honorer Kalurahan yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Tim Pelaksana Pengisian Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Tim Pelaksana Pengisian Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari unsur Pamong Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang dan dari unsur Bamuskal sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Pengisian Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (7) mempunyai tugas untuk :
 - a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Staf Honorer Kalurahan;
 - b. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi Staf Honorer Kalurahan;
 - c. Melaksanakan Seleksi Calon Staf Honorer Kalurahan melalui Uji Kompetensi sesuai dengan kebutuhan Kalurahan;
 - d. Membuat berita acara hasil seleksi Calon Staf Honorer Kalurahan yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus kepada Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengisian Staf Honorer Kalurahan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB V MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pertama Calon Staf Honoror sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pengangkatan pertama Calon Staf Honoror Kalurahan menjadi Staf Honoror Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah setelah mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (3) Staf Honoror Kalurahan diangkat untuk masa kerja paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun anggaran sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (4) Pengangkatan Staf Honoror Kalurahan untuk membantu Badan Permasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b sebelum ditetapkan dengan Keputusan Lurah wajib mendapat persetujuan dari Badan Permasyarakatan Kalurahan.
- (5) Perpanjangan masa kerja Staf Honoror Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI

LARANGAN BAGI STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Staf Honoror Kalurahan dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, dan pihak lain atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga masyarakat atau Golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan masyarakat Kalurahan;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. meninggalkan tugas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan selama masa kerja tahun berjalan;
- (2) Staf Honoror Kalurahan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Lurah memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Surat Peringatan dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan.
- (3) Tenggang waktu pemberian Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 15 (lima belas) hari setelah teguran lisan disampaikan.

- (4) Apabila Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperhatikan, maka Staf Honorar Kalurahan yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya tanpa menyelesaikan masa kerja tahun berjalan.

BAB VII

MEKANISME PEMBERHENTIAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 9

- (1) Staf Honorar Kalurahan berhenti karena :
- Meninggal dunia;
 - Permintaan sendiri; dan
 - Diberhentikan.
- (2) Staf Honorar Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- Usia telah mencapai 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - Terjerat masalah hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Staf Honorar Kalurahan; dan
 - Melanggar larangan sebagai Staf Honorar Kalurahan.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VIII

HAK STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Staf Honorar Kalurahan mempunyai hak untuk mendapatkan:
- Penghasilan tetap;
 - Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
 - Cuti; dan
 - Tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
- Staf Honorar yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit dalam masa kerja, dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Lurah dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - Staf Honorar berhak mendapatkan Cuti Melahirkan paling lama 60 (enam puluh) hari dalam masa kerja;
 - Cuti Karena Alasan Penting paling lama 7 (tujuh) hari dalam masa kerja;
 - Staf Honorar yang akan menjalankan ibadah keagamaan ke luar negeri seperti ibadah haji, ibadah umroh, dan ibadah keagamaan mendapatkan Cuti Besar selama pelaksanaan ibadah berlangsung; dan
 - Cuti Bersama dengan lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Staf Honorer Kalurahan diangkat atau diperpanjang secara resmi.
- (4) Hak Cuti Melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu berlaku bagi Staf Honorer Kalurahan yang telah mendapatkan perpanjangan masa kerjanya minimal 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Baturetno Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lurah.

Pasal 13

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Baturetno
Pada tanggal 22 November 2024
LURAH BATURETNO,
TTD
SARJAKA

Diumumkan di Baturetno
Pada tanggal 22 November 2024
CARIK BATURETNO,
TTD
MUHAMMAD LU'AI ARMINANTO

LEMBARAN KALURAHAN BATURETNO TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN BATURETNO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (7 /BATURETNO/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Baturetno
Kepala Urusan Pangripta,



SUMARMANTA